

BAB IV
TINJAUAN SIYASAH SYAR'IIYAH TERHADAP UPAYA
PEMERINTAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA
WARGA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT PANDEMI
COVID-19

A. Kebijakan Prokes Untuk Melindungi Warga Negara

Kebijakan darurat kesehatan ialah suatu masalah ketahanan pada bagian kesehatan masyarakat. Tatacara ketetapan wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan dilaksanakan sesudah dari Pemerintah mencatat dan menentukan tipe penyakit dan resiko serta dampak dari akibat yang dapat menyebabkan darurat kesehatan masyarakat. Mengatasi situasi tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden menetapkan keputusan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).¹

Sesudah penentuan darurat kesehatan, dan Pemerintah memiliki alasan untuk lakukan karantina kesehatan sebagaimana yang sudah ditentukan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Begitu juga yang sudah dijelaskan bahwa diberlakukannya Kekarantinaan Kesehatan ialah jadi termasuk kewenangan urusan Pemerintahan pusat pada unsur pertahanan, yaitu ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat.²

¹ Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2020.

² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, h. 9.

Dalam kebijakan Prokes untuk melindungi Warga Negara dan untuk membantu dalam pencegahan infeksi *coronavirus* maka hal yang perlu dilakukan antara lain:

1. Jaga kebersihan tangan

membersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau dengan *hand sanitizer*, jika permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan terlihat kotor maka bersihkan memakai sabun dan air mengalir. Cara cuci tangan pun harus sinkron dengan standar yang ada, yaitu terdiri dari pada bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari.

2. Jangan menyentuh wajah

Jika kondisi tangan yang belum bersih, jangan sentuh daerah wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Karena, mungkin saja adanya virus yang didapatkan dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari, jika tangan kotor digunakan untuk memegang wajah, terutama pada daerah yang telah disebutkan sebelumnya, dengan demikian virus dapat dengan gampang masuk ke dalam tubuh.³

3. Terapkan etika batuk dan bersin

Jika batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus tersebut. Etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam.

Bagian ini dinilai aman menutup mulut dan hidung dengan masker, selain itu bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah. Sehingga relatif aman. Selain dengan

³ Prof. drh. H.R. Wasito, M.Sc., Ph.D. Prof. drh. Hj. Hastari Wuryastuti, M.Sc., Ph.D. *CORONA VIRUS*. (Yogyakarta: Lily Publisher, 2020), h. 7.

lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah.⁴

4. Pakai masker

Pakailah masker medis saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan (masker medis hanya bisa digunakan 1 kali dan harus segera diganti), jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Namun, bagi yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non-medis.

5. Jaga jarak

Untuk menghindari terjadinya penularan virus, harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terlebih, jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah *physical distancing*. Dilarang untuk berkerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang.

6. Isolasi mandiri

Untuk yang mengalami sakit dengan gejala demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya karena memiliki risiko infeksi *Covid-19* dan menularkannya ke orang lain.

7. Jaga kesehatan

Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari


⁴ “Panduan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19” <https://www.kompas.com>. Diakses pada 18 Mei 2020.

pagi selama beberapa menit, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini.⁵

Ditinjau berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyah* kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menanggulangi pandemi virus *Covid-19* pada hakikatnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyah*. Hal ini terjadi karena dalam *Siyasah Syar'iyah* membuka ruang kepemimpinan suatu Negara untuk mengendalikan situasi tertentu untuk kemaslahatan umatnya dari regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemimpinnya.

Ibnu Taimiyah menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan. “Manusia pada dasarnya berwatak madaniy (suka membangun). Itulah sebabnya jika mereka berkumpul, pastilah mereka mengembangkan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mengatasi persoalan. Untuk kepentingan itu, diperlukan kerja sama yang padu antara pemerintah (ruler) dan anggota masyarakat (ruled). Tentu saja diperlukan ketentuan-ketentuan yang defenitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing”.⁶

Dalam Ayat Al-Qur'an dijelaskan bahwa:



⁵ Prof. drh. H.R. Wasito, M.Sc., Ph.D. Prof. drh. Hj. Hastari Wuryastuti, M.Sc., Ph.D. *CORONA VIRUS, ...*, h. 7.

⁶ Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, Penerjemah: Arif Maftuhiz Dzohir, *Tugas Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”*⁷

Hakikat dalam pemerintahan adalah kekuasaan memaksa, yang diperlukan jika manusia ingin hidup di masyarakat dan solidaritas mereka tidak ingin hancur karena keegoisan manusia yang alamiah. Karena pemerintahan merupakan kebutuhan alamiah pada masyarakat, ia muncul melalui suatu proses perebutan yang alamiah, memperoleh legitimasi melalui perjanjian untuk hidup bersama. Penguasa dengan demikian, dapat menuntut kepatuhan dari rakyatnya, karena sekalipun penguasa tersebut tidak adil, itu masih lebih baik daripada perselisihan dan bubarnya masyarakat. “berikan apa yang menjadi hak penguasa dari kita dan mintalah kepada Tuhan apa yang menjadi hak untuk kita”.⁸

Oleh karena itu, kedaulatan negara dalam Islam dapat dilihat dari dua sisi. Di satu pihak, Tuhan sebagai Pencipta syariat dapat mengambil bagian dalam otoritas negara, karena syariat-Nyalah yang mesti menjadi sumber hukum yang berlaku. Sementara dilain pihak, manusia (aparatur pemerintah) mempunyai otoritas pula, karena mereka itulah yang dapat berbuat langsung mengelola mekanisme suatu pemerintahan untuk mencapai tujuan yang di cita-citakannya.⁹

Maka dari itu, dalam konteks protokol kesehatan sejatinya merupakan suatu kebijakan progresif yang positif. Hal ini mengacu pada pola hidup manusia yang sudah semestinya menerapkan pola hidup sehat guna menghasilkan masyarakat yang sehat pula. Kondisi tersebut merupakan perwujudan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang menghendaki kondisi sosial masyarakat yang sehat. Dalam konteks

⁷ Qs. an-Nisa': 59.

⁸ Suharti, M.HI, “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ibn Taimiyah”, *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2 (2015), h. 37.

⁹ Dr. H. Zakaria Safe'i. M.Pd, *Negara Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, Agustus 2012), h. 82.

ini, kebijakan mengenai protokol kesehatan berdasarkan perspektif *Siyasah Syar'iyah* sama sekali tidak memiliki resistensi.

B. Kebijakan Pemerintah dalam Pemberlakuan PSBB dan PPKM

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) *mikro* mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021. Aturan itu memuat tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19.¹⁰

Kasus Covid-19 kembali melonjak pasca-liburan Lebaran. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, 90 persen tempat tidur untuk merawat pasien Covid-19 di DKI Jakarta telah terisi. Bahkan pada Senin (21/6/2021), terdapat penambahan 14.536 kasus baru Covid-19 di Indonesia. Angka tersebut merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak kasus Covid-19 pertama kali terkonfirmasi pada 2 Maret 2020.¹¹

Untuk menekan laju penularan Covid-19 yang mengganas, kali ini pemerintah tetap mempertahankan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Dengan demikian, selama lebih dari setahun pandemi, pemerintah telah menerapkan berbagai macam kebijakan untuk menekan laju penularan Covid-19 mulai dari PSBB hingga PPKM mikro.

PPKM yang telah diterapkan pemerintah untuk menekan laju penularan Covid-19, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. PSBB, PPKM, dan PPKM mikro sama-sama kebijakan yang bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan membatasi mobilitas dan aktivitas

¹⁰ Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021.

¹¹ "PSBB-PPKM Jawa-Bali dan PPKM Mikro" <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada 2 Maret 2020.

masyarakat. Bedanya, PSBB lebih ketat karena hanya mengizinkan sektor-sektor esensial yang beroperasi sehari-harinya.¹²

Selanjutnya, kesiapan daerah mengenai kesediaan kebutuhan hidup dasar warga Negara, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaringan pengamanan sosial dan aspek keamanan juga dapat disampaikan. Selain itu, menurut Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, pelaksanaan PSBB akan berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai kondisi wabah.

PPKM Jawa-Bali merupakan aturan lanjutan yang diterapkan pemerintah usai PSBB. PPKM Jawa-Bali diterapkan karena saat itu penularan Covid-19 terpusat di dua pulau tersebut. PPKM Jawa-Bali merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Perbedaan utama PPKM Jawa-Bali dengan PSBB adalah pemberlakuannya dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah wajib menjalankan ketentuan yang telah disusun pemerintah pusat.

Aturan PPKM Jawa-Bali yakni membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Kemudian, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.¹³

Selanjutnya, mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan/PSBB Jawa Bali tersebut meliputi provinsi/kabupaten/kota yang

¹² Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020.

¹³ Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021.

memenuhi salah satu atau semua syarat berikut. Pertama, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional. Lalu, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Kemudian, tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. Selanjutnya, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy rate/BOR) untuk (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen.¹⁴

PPKM mikro mengacu pada Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021, aturan itu memuat tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19. Wilayah penerapan mulanya masih di Pulau Jawa dan Bali dengan aturan yang lebih mikro hingga ke tingkat RT/RW.¹⁵

Kegiatan untuk berkumpul sejatinya dijamin oleh konstitusi (Pasal 28E UUD 1945), namun demikian, kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tetap diterapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, pelanggaran hak konstitusional yang dilakukan oleh Negara sangat dimungkinkan apabila kondisi dan situasi Negara tengah berada pada posisi yang terancam. Sementara itu dalam konteks *Siyasah Syar'iyah* hal ini juga dimungkinkan karena argumentasi atas penerapan pembatasan kegiatan masyarakat tersebut adalah untuk memberikan perlindungan kepada Warga Negara. Dirwayatkan pula bahwa *Rasulullah SAW*, melarang orang keluar dari daerah yang terserang wabah *tha'un* atau memasukinya, sebab, itu sama saja dengan menjemput bala'. Tujuannya agar orang-orang yang terserang *tha'un* terisolasi di sebuah daerah tertentu dan wabah tersebut tidak menyebar. Inilah yang

¹⁴ “PSBB-PPKM Jawa-Bali dan PPKM Mikro” <https://nasional.kompas.com>. Diakses pada 2 Maret 2020.

¹⁵ Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 3 Tahun 2021.

biasa disebut dengan isolasi medis. Usamah bin Zaid meriwayatkan bahwa *Nabi SAW*, menyebut wabah tha'un seraya mengatakan:

*“ia adalah sisa-sisa siksaan yang Allah kirimkan kepada sekelompok orang dari Bani Israil. Karenanya, jika ia menimpa suatu daerah dan kalian ada didaerah itu, maka janganlah kalian keluar darinya. Dan jika ia menimpa suatu daerah dan kalian tidak ada didalamnya, maka janganlah kalian memasukinya.”*¹⁶

Maka prinsip karantina wilayah hakikatnya untuk menghindari wabah, dan kebijakan Pemerintah membuat aturan tentang wabah sebagian dari langkah-langkah strategis untuk mengatasi ancaman bahaya virus yang akan melanda kepada masyarakat. Itulah bentuk-bentuk dari tanggungjawab Pemerintah terhadap warga Negara dalam mengatasi terjangkitnya bahaya kedaruratan pandemi atau dengan menghindari ancaman bahaya kenegaraan atau darurat kenegaraan.

Untuk mencegah antagonisme yang berujung pada ketidakadilan, bahwa hukum harus ditegakkan dengan keras oleh Negara. “Menegakkan hukum adalah tugas pemerintah dan hal ini berlaku baik untuk delik mengerjakan kewajiban maupun delik meninggalkan larangan.”¹⁷

C. Pemberian Vaksinasi dan Sanksi Hukum Penolakan Terhadap Vaksinasi

Corona virus Disease 2019 atau yang sering biasa disebut (Covid-19) merupakan sebuah pandemi yang tak pelak usai hingga saat ini wabah ini sudah mengakibatkan sejumlah perbuahan besar dalam berbagai sektor salah diantaranya yaitu sektor ekonomi. Kasus kematian Covid-19 sampai hari ini kian meningkat. Data Kementerian Kesehatan

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah*, penerjemah: Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Solo: Beirut Publishing, November 2018), h. 299-300.

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Institution of the Hisba*, Penerjemah: Arif Maftuhiz Dzohir, *Tugas Negara Menurut Islam,*, h. 163.

Republik Indonesia per 3 April menyebutkan kasus positif Covid-19 sejumlah 1.821.703 jiwa, sembuh sejumlah 1.669.119 jiwa, dan meninggal sejumlah 50.578 jiwa, jelas sangat membahayakannya Covid-19 ini.

Namun disamping itu berbagai regulasi sudah diterapkan diantaranya diberlakukannya protokol kesehatan (Prokes), *social distancing* untuk segala bentuk kegiatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Karantina Kesehatan.¹⁸

Selanjutnya untuk mencegah penyebaran wabah, Pemerintah membuat kebijakan untuk setiap warga Negara harus di *Vaksinasi*. Namun dalam program *vaksinasi* Covid-19 ini memunculkan polemik baru dimana tak sedikit masyarakat yang menerima dengan begitu saja adanya program vaksinasi ini. Banyak, pro kontra untuk program vasinasi Covid-19 yang diberlakukan pemerintah. Lalu apa saja yang menjadikan permasalahan yang muncul dari program vaksinasi ini serta apa saja alasan pro dan kontra dari adanya program vaksinasi.

Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu dari sekian banyak program pemerintah dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini. Sebagaimana, tercantum dalam Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Pentapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) sebagai Bencana Nasional.¹⁹

Akan tetapi program Pemerintah terkait dengan vaksinasi ini menuai pro dan kontra terlebih dengan adanya berita bahwasannya setiap orang yang menolak vaksinasi, akan dikenakan sanksi administrasi bahkan

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Karantina Kesehatan.

¹⁹ Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pentapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19).

sanksi pidana. Adapun aturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah mengenai dengan sanksi yang diberikan kepada seseorang yang menentang vaksinasi tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).²⁰

Sebagai halnya termaktub Pada 13A Ayat (4) sanksi yang harus ditanggung bagi setiap orang yang seperti yang ditentukan sebagai objek penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi Covid-19 termaktub pada Ayat 2 akan diberi sanksi administratif yaitu ditundanya atau dihentikannya sebuah kontribusi jaminan sosial atau bantuan sosial, ditundanya atau dihentikannya kontribusi administrasi pemerintahan dan denda.²¹ Perihal tersebut berbenturan terhadap konstitusi mengenai hak warga negara sebagai halnya termaktub pada Pasal 28H Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”²²

Mengenai produk hukum lainnya yang diterbitkan pemerintah perihal dengan sanksi seseorang yang menentang vaksinasi ialah termaktub pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Sebagai halnya termaktub pada Pasal 30 Perda DKI Jakarta

²⁰ Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin.

²¹ Lihat Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021, h. 6.

²² Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 33.

seseorang yang menentang Vaksinasi dikenai Pidana Denda sebesar 5 Juta Rupiah.²³

Mengenai sanksi pidana sebagaimana merujuk pada Pasal 9 Jo Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pasal 9 ayat (1) UU Keekarantinaan Kesehatan menyebutkan, “Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan”, Pasal 93 UU Keekarantinaan Kesehatan disebutkan, “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan, sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) Tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.²⁴

Upaya pemberian *vaksin* oleh Pemerintah dianggap sebagai salah satu solusi agar masyarakat terhindar dari penularan *Covid-19*, namun oleh sebagian masyarakat pemberian vaksin tersebut ada yang menerima dan ada yang menolak, bagi masyarakat yang menolak tentu mempunyai alasan tersendiri seperti takut, ragu akan keamanan dan kehalalan dari vaksin yang diberikan.

Sebagai jawaban atas keragu-raguan, ketakutan masyarakat akan vaksin yang digunakan, pemerintah telah membuat pernyataan bahwa vaksin yang digunakan aman, selain itu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah memberikan persetujuan penggunaan darurat obat *coronovac* yang diproduksi oleh sinovac, kemudian sudah ada fatwa majelis ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin

²³ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019, Pasal 30 Perda DKI Jakarta, h. 23.

²⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, h. 50.

Covid-19,²⁵ yang menyatakan vaksin covid-19 yang diproduksi sinovac dan PT Bio Farma hukumnya suci dan halal, selain itu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kalau vaksinasi diberikan secara gratis, dan menyatakan siap menjadi orang pertama yang menerima vaksin, dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 presiden Joko Widodo memenuhi janjinya dan menjadi orang pertama yang menerima vaksin.²⁶

Akan tetapi walaupun vaksin diberikan secara gratis, sudah ada persetujuan dari badan pengawas obat dan makanan, sudah ada fatwa majelis ulama Indonesia, dan sudah ada masyarakat yang divaksin, bahkan Presiden Joko Widodo sudah menyakinkan akan keamanannya dengan menjadi orang pertama yang menerima vaksin. Namun fakta dilapangan ternyata masih banyak masyarakat yang masih meragukan dan takut bahkan menolak keras untuk divaksin, dan banyak juga masyarakat yang menanyakan apakah pemberian vaksin itu hak atau kewajiban.

Berdasarkan tentang hak dan kewajiban, dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28G Ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan Pasal tersebut ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; adapun kewajiban adalah kewajiban dasar manusia yaitu seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.²⁷

²⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19.

²⁶ “Jokowi Suntik Vaksin Covid-19” <https://www.liputan6>. Diakses pada 13 Januari 2021 pagi.

²⁷ Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen, ...*, h. 33.

Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan kesehatan, salah satu hak untuk mendapatkan kesehatan tersebut diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam pasal tersebut dikatakan “setiap orang berhak atas kesehatan.” Selain masyarakat mempunyai hak atas kesehatan, masyarakat juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain itu juga berkewajiban untuk menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Hal ini berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.²⁸

Pada dasarnya masyarakat mempunyai hak atas kesehatan dan juga mempunyai kewajiban mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berdasarkan Pasal 9 Ayat (1).²⁹ Sedangkan pemerintah sendiri bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat, yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.³⁰ Selain itu pada Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. “Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan

²⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (Bandung: Citra Umbara, 2015), h. 7.

²⁹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,, h. 6.

³⁰ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,, h. 7.

penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”³¹

Dari pasal tersebut jelas Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya. Jadi pada prinsipnya *vaksinasi* bukan sekedar masalah kesehatan pribadi saja, melainkan mencegah penularan dan membentuk perlindungan kekebalan tubuh setiap orang, sebab hidup di tengah masyarakat prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri tapi juga menyelamatkan orang lain yang membutuhkan perlindungan.

Jadi, *vaksinasi* merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk di berikan kepada warganya sebagai hak agar tetap sehat dan aman dari kemungkinan infeksi virus, dan pada dasarnya setiap orang tidak bisa menolak untuk divaksin, karena orang yang menolak divaksin juga wajib menghormati hak asasi orang lain.

Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28J Ayat (2) dikatakan Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian pada Pasal 28I Ayat (4) dikatakan, Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.³²

Kemudian apakah bagi masyarakat yang menolak (Vaksinasi) akan dipidana atau dihukum?, seperti yang saya sampaikan bahwa pada prinsipnya vaksinasi bukan sekedar masalah kesehatan pribadi saja,

³¹ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,, h. 4.

³² Risqiani Nur Badria, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemen*,, h. 34-35.

melainkan mencegah penularan dan membentuk perlindungan kekebalan tubuh setiap orang, sebab hidup di tengah masyarakat prinsipnya bukan hanya menyelamatkan diri sendiri tapi juga menyelamatkan orang lain yang membutuhkan perlindungan.

Oleh karena itu dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat agar bersedia (divaksinasi) secara sukarela. Karena vaksinasi ini pada dasarnya untuk kebaikan bersama seluruh rakyat Indonesia.

Adapun pemberian sanksi bagi masyarakat yang menolak *vaksinasi* adalah (*ultimum remedium*), artinya hukum pidana digunakan sebagai sarana penegakan hukum yang terakhir. Pemerintah harus terlebih dahulu mengutamakan pemberian edukasi dan pendekatan kemanusiaan kepada masyarakat terkait program *vaksinasi Covid-19* dengan melibatkan berbagai pihak.

Kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi *corona virus disease 2019*.³³ Pada Pasal 13A Ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 berdasarkan pendataan Kementerian kesehatan wajib mengikuti vaksinasi covid-19. Adapun sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi, terdapat pada Ayat (4) yaitu dapat dikenakan sanksi administrative berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan dan/atau denda.

Kemudian ada juga sanksi bagi masyarakat yang menolak vaksinasi berdasarkan peraturan daerah masing-masing, salah satunya, dalam Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang

³³ Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2021.

Wabah Penyakit Menular bahwa barang siapa yang menghalangi serta melibatkan terhalangya penanggulangan Wabah, diancam dengan sanksi pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).³⁴

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah telah mengeluarkan pelbagai regulasi dan produk hukum dalam memerangi pandemi (Covid-19) dan Sebagian besar produk hukum yang ditetapkan menimbulkan sanksi lalu apakah kita sebagai warga negara tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal perlindungan dan kesehatan pribadi.

Dengan adanya sanksi terkait dengan penolakan vaksinasi merupakan suatu pelanggaran hak karena masih banyak cara yang mana dapat diterima oleh seluruh masyarakat seperti halnya vaksinasi tersebut diganti dengan pemberian suplemen dalam bentuk sirup bagi anak-anak dan dalam bentuk kapsul bagi orang dewasa. Karena tidak semua sama dalam satu hal adakalanya seseorang phobia atau trauma dengan jarum suntik atau bahkan adanya keraguan dalam vaksinasi tersebut.³⁵

Pemerintah tidak dapat memaksakan kehendak rakyat karena sejauh ini rakyat juga sudah menerima sebagian besar apa yang sudah menjadi ketetapan seperti halnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimana masyarakat banyak yang kehilangan mata pencahariannya dan lain sebagainya.

Dalam keberlangsungannya maka ditentukanlah nilai-nilai hukum atau beberapa aturan yang jadi acuan mereka dalam melanjutkan kehidupan. Masyarakat yang baik (madani) akan terbentuk bila dipimpin oleh Pemerintah yang baik, pun kebalikanya pemimpin ialah gambaan masyarakat itu sendiri.

³⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, (Yogyakarta: Lintang Pustaka, 2005), h. 11.

³⁵ "Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19" <https://www.kompas.com>. Diakses pada 7 Mei 2020.

Oleh karena itu, penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar peraturan apabila sanksi diselenggarakan oleh masyarakat adalah berupa pencabutan hak-hak kepemilikan-kehidupan, kesehatan, kebebasan, atau harta kekayaan. Karena hak milik pribadi yang diambil darinya bertentangan dengan kehendaknya, maka sanksi ini mempunyai karakter tindakan paksa. Ini tidak berarti bahwa dalam pelaksanaan sanksi mesti diterapkan paksaan fisik. Paksaan fisik ini hanya diperlukan jika dijumpai perlawanan dalam menerapkan sanksi. Paksaan fisik ini hanya merupakan kasus kekecualian, ketika pejabat berwenang yang menerapkan sanksi memiliki kekuasaan yang memadai.³⁶

Pengaturan tentang keharusan bagaimana seorang pemimpin menjalankan mandat kepemimpinannya, dalam islam dikenal istilah *Siyasah al-Syar'iyah*. Menurut *Siyasah al-Syar'iyah* diartikan sebagai “wewenang seorang pemimpin dalam mengatur kepentingan umum demi terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan”. Seorang pemimpin pada islam harus mampu mewujudkan jalan keluar dan mampu mengatasi segala persoalan yang dirasakan oleh rumah tangga kepemimpinannya. Begitu juga, diperlukan seperangkat hukum atau aturan yang berperan sebagai acuan gerak kepemimpinan demi terciptanya nilai kemaslahatan dan terbebas dari kemudharatan.³⁷

Keadaan darurat Indonesia saat mengatasi penularan wabah Covid-19 dapat termasuk dalam bentuk jihad yang harus dikerjakan oleh pemimpin dan umatnya atau oleh diharuskan untuk bisa menyajikan solusi dan tatacara supaya nilai kemaslahatan bagi rakyat bisa terlaksana di tengah mengatasi Pandemi global Covid-19 yang sekarang sudah jadi dampak yang nyata. melainkan, di samping itu juga, rakyat harus terapkan

³⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, September 2018), Cetakan ke-X, h. 23.

³⁷ Adliya, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1, juni 2020. h. 58.

sikap kepatuhan dan disiplin dalam mengerjakan kebijakan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah. Begitu juga, konflik antara manusia dengan hawa nafsu akan sangat meluap dalam situasi semacam ini, barang kali karena sejumlah variabel, antara lain diantaranya dampak primordialisme politik, fanatisme agama, atau yang lainnya.³⁸

Golongan ulama fiqih memberi batas tentang bagaimana selayaknya seorang pemimpin bertindak untuk umat dalam islam. Untuk menciptakan Pemerintahan yang baik dan tercapainya nilai-nilai kemaslahatan, Islam mempunyai banyak kaidah yang harus dihormati dan diaplikasikan oleh Pemerintah atau pemimpin.

Situasi darurat yang sedang terjadi mewajibkan Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan untuk dengan cepat lakukan estimasi dan penindakan agar konflik ini tidak melahirkan suatu masalah yang rumit dan berbahaya. Lantas, yang diartikan dengan Pemerintah disini yaitu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat pusat dan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan pada tingkat Daerah, keduanya mempunyai peran untuk mengawasi seluruh warga Negara Indonesia dan tumpah darahnya dari beberapa dampak yang nyata, begitu pula yang sudah jadi tujuan utama dari pandangan Negara Indonesia.³⁹ Kehadiran wabah Covid-19 ialah kondisi darurat kesehatan masyarakat, dan mewujudkan permasalahan ketahanan pada masalah kesehatan masyarakat yang berakibat menggelisahkan terhadap kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara, oleh dengan demikian segera diatasi dengan baik cepat dan tepat.

Berlandaskan terhadap kewenangan dan urusan Pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

³⁸ Adliya, *Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*,, h. 60.

³⁹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah. Penanganan wabah Covid-19 dialokasikan pada masalah pertahanan pada bidang ketahanan kesehatan masyarakat yang jadi kewenangan absolute/mutlak dari Pemerintah Pusat.⁴⁰ Dengan demikian, Pemerintah Pusat menangani kendali terhadap proses pengawasan penularan wabah Covid-19 melalui cara-cara dan ketentuan pengawasan yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan. Maksud dari pengawasan ini belaka untuk mengamankan kelanjutan hidup berbangsa dan bernegara dari bermacam-macam aspek, terlebih bertautan dengan kesehatan masyarakat.⁴¹

Kekarantinaan Kesehatan dapat dilaksanakan jika suatu keadaan Negara terjadi darurat kesehatan, sedangkan yang bermakna dengan darurat kesehatan tersebut ialah: “Kedaruratan kesehatan masyarakat sendiri adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas Negara”.⁴²

Kebijakan penentuan dan penyusutan kondisi atau kejadian darurat kesehatan termasuk kewenangan dari Pemerintah Pusat, sebagai halnya yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka salah satu yang termasuk kewenangan absolute/mutlak Pemerintah Pusat yaitu bertautan dengan pertahanan, beberapa kondisi yang bertautan dengan pertahanan antara

⁴⁰ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, h. 10.

⁴¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, h. 9.

⁴² Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan, h. 3.

lain terdiri membangun dan membuat angkatan bersenjata, mengatakan damai dan perang, menjelaskan Negara atau sebagian wilayah Negara sedang berbahaya, menyusun dan memajukan sistem pertahanan Negara dan persenjataan, menerbitkan kebijakan pada wajib militer, bela Negara bagi setiap warga Negara dan sebagainya. Darurat kesehatan merupakan pemasalahan ketahanan pada bidang kesehatan masyarakat.⁴³

Tatacara penentuan wabah Covid-19 sebagai darurat kesehatan dikerjakan sesudah tersebut Pemerintah melakukan pencatatan dan menentukan berupa penyakit dan akibat bahaya serta dampak resiko yang dapat menyebabkan darurat kesehatan masyarakat.

Mengatasi keadaan tersebut, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden menerbitkan keputusan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).⁴⁴

Sesudah penentuan darurat kesehatan, maka pemerintah memiliki alasan untuk karantina kesehatan sesuai dengan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantina Kesehatan. Sebagaimana halnya yang sudah dijelaskan di muka bahwa penertiban Kejarantina Kesehatan ialah sebagai bagian pada kewenangan urusan Pemerintahan pusat pada faktor pertahanan, yakni ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat.⁴⁵

Kejarantina Kesehatan bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dengan mencermati daya kerawanan dan bahaya darurat kesehatan tersebut, bermacam-macam jenis dan level karantina kesehatan yang

⁴³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

⁴⁴ Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020.

⁴⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Pasal 3 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantina Kesehatan, h. 9.

dapat dilakukan oleh Pemerintahan, antarlain yakni: Pertama, karantina rumah, yaitu yang dilakukan pada kondisii didapati kasus Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang terjadi hanya pada satu rumah. Kedua, karantina wilayah, yaitu karantina yang dikerjakan oleh sekumpulan anggota masyarakat pada suatu wilayah jika dari hasil pbenaran laboratorium berlalu terjadi penularan penyakit antar anggota masyarakat di wilayah itu; Ketiga, karantina rumah sakit, yaitu karantina yang dikerjakan oleh sekumpulan orang yang berkunjung, orang yang berkerja, pasien dan barang, begitu pula apapun yang ada di rumah sakit jika dipemeriksaan berdasarkan hasil pbenaran yang terjadi di laboratorium sudah terjadi penjangkitan penyakit yang berada di ruang isolasi keluar ruang isolasi; dan Keempat, Pembatasan Sosial Berskala Besar, yaitu karantina yang merupakan pembatasan Sosial Berskala Besar yang mewujudkan mengatasi bertambah banyaknya penjangkitan penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang kala terjadi antar orang pada suatu wilayah tertentu, paling sedikit meliputi: a) diliburkannya sekolah dan tempat kerja; b) terbatasnya aktivitas keagamaan; dan/atau c) dibatasinya aktifitas di tempat atau sarana umum.⁴⁶

Pemerintahannya, Pemerintah Pusat dapat bergabung dengan Pemerintah Daerah jika melaksanakan perihal pengawasan wabah Covid-19 tersebut dengan mengamati daya karantina yang memakai asas dekonsentrasi begitu pun tugas pembantuan. Keempat, penentuan, penghapusan status karantina pada wilayah dan pembatasan sosial skala besar termasuk kewenangan Pemerintah Pusat melalui kementerian kesehatan.

⁴⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Pasal 49-60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, h. 31-36.

Termasuk gambaran pada pelaksanaan dalam amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan maka, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pemberlakuan PSBB dapat dilaksanakan atas asas persetujuan menteri kesehatan dengan mengamati epidemiologis, begitu besar ancamannya, efektifitasnya, dorongan sumber daya, teknis operasional, pemeriksaan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.⁴⁷

Keselamatan dan kesehatan rakyat ialah dasar yang yang harus jadi kepedulian Pemerintah, perihal ini termasuk dari harapan utama dari penataan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah benar-benar jelas dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 45 pada alinea ke-4, berbunyi :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”⁴⁸.

Namun, kepatuhan kepada seorang pemimpin tercontoh pada apakah si pemimpin itu bisa mengerjakan kewajiban-kewajibannya. ialah memberikan perlindungan atau memberikan kemaslahatan kepada warga negaranya melalui hak-hak dan kewajibannya. Ini berarti kemaslahatan tak lain ialah mendorong kebajikan dan melenyapkan kejahatan. Lebih tepatnya kemaslahatan mewajibkan agar pemimpin dapat memajukan kesejahteraan spiritual dan material masyarakat.

⁴⁷ Lihat Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Vius Disease 2019 (Covid-19), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, h. 2.

⁴⁸ Alinea Ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengetahui perihal hak-hak rakyat, Abu A'la Al-Maududi menjelaskan perihal hak-hak rakyat itu adalah:

1. *Pengayoman terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya;*
2. *Pengayoman terhadap independensi pribadi;*
3. *Kebebasan menyampaikan buah pikiran dan berkeyakinan;*
4. *Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.⁴⁹*

Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, ialah hak untuk di taati dan dibantu. Begitu pula dengan kewajiban-kewajiban imam. Kewajiban imam menurut al-Mawardi adalah:

1. *Menjaga agama, asas-asasnya yang sudah ditentukan, dan perihal yang sudah disetujui oleh umat salaf.*
2. *Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bertikai, dan menuntaskan perselisihan, maka dari itu keadilan tercipta secara umum.*
3. *Menegakan dan mengupayakan keamanan supaya manusia bisa dengan damai dan nyaman berikhtiar mencari kehidupan, beserta bisa berjalan dengan aman, tanpa ada hambatan terhadap jiwanya atau hartanya.*
4. *Mewujudkan hukum-hukum Allah, supaya orang tidak melewati batas hukum dan menegakan hak-hak hamba dari kedzaliman dan kerusakan.⁵⁰*

Apabila disebut hak imam ialah supaya dipatuhi dan memperoleh bantuan serta peran serta dengan paham dari rakyat, maka peran dari rakyat untuk patuh dan berkontribusi dengan bertindak serta pada strategi yang disebutkan untuk kemaslahatan bersama. Disini sudah jelas kembali bahwa *foocus interest* ialah kewajiban. Jika pemimpin dan rakyatnya

⁴⁹ Mawlana Abul A'la Al-Maududi, *Human Right in Islam*, Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmaja, S.H., *Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), Cetakan ke-V, h. 22-30.

⁵⁰ Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al- Bashri, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Mesir: Darul Hadits, 2006), h. 40.

mengerjakan kewajibannya masing-masing dengan baik, maka tercipta suatu jalinan yang harmonis. Perihal ini bukan berarti bahwa hak masing-masing dipertaruhkan. namun, dalam mengerjakan kewajiban-kewajibannya dengan sadar artinya melengkapi hak rakyat, dan rakyat yang mengerjakan kewajibannya artinya pula melengkapi hak imam.⁵¹

Dalam perangkat menciptakan keadilan sosial. Dengan begitu sekalipun label, simbol, dan bentuk yang dipakai pada sebuah Negara dan pemerintahan, bisa bermanfaat bagi terciptanya cita-cita keadilan ialah Islami dan wajib untuk dijunjung. Dalam menegakkan hukum dan hak harus benar-benar dicermati oleh para pemegang kekuasaan pemerintahan dan sekaligus berupaya untuk selalu menegakkannya yang didasari oleh kesadaran diri yang tinggi. Begitu pula kesaksian yang harus pula ditegakkan dengan kesadaran diri yang cukup tinggi.⁵²

Kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya:

عن ابن عمر عن انبي قال : كل كم راع وكل كم مسئول عن رعية فلا مام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعية والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم (متفق عليه).

“Dari Ibnu Umar r.a., telah bersabda Nabi SAW., setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggungjawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggungjawab atas rumah tangganya.”(HR. Muslim)⁵³

Hukum harus diberlakukan secara adil tanpa pandang bulu, pada seluruh lapisan masyarakat. Validitas hukum harus tetap dipertahankan dan dijaga kemurniannya dari segala jenis suap-menyuap, rekomendasi

⁵¹ Prof. H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasaah*,, h. 64.

⁵² Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fii Islahir Raa'i war Ra'iyah*, Penerjemah: Rofi' Munawwar, Lc. *Siyasah Syar'iyah Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Desember 1955, h. 61.

⁵³ Al-Imam Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadus Shalihin*, (Surabaya: Imarotullah), h. 235.

atau pengaruh-pengaruh dari pejabat tertentu dan lain sebagainya. Yang penting ulil amri harus menjaga dan melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan hak asasi manusia, seperti hak milik, hak hidup, hak mengemukakan pendapat dengan baik dan benar, hak mendapatkan penghasilan layak melalui *kasb al-halal*, hak beragama, dan lain-lain.⁵⁴

Dalam program *vaksinasi* untuk mencegah penyebaran pandemi virus *Covid-19* di tengah kehidupan sosial masyarakat Indonesia merupakan bagian dari memberikan perlindungan kepada warga Negara. Program ini merupakan bagian dari upaya percepatan penanganan pandemi virus *covid-19* di Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Perspektif *Siyasah Syar'iyah* dalam ranah pemberian vaksin kepada masyarakat sangat dimungkinkan karena pemberian vaksinasi juga termasuk dalam upaya memberikan perlindungan kepada Warga Negara agar terhindar dari penularan virus *Covid-19*. Sehingga, stabilitas nasional dari ketahanan aspek kesehatan publik di Indonesia dapat terwujud.

Begitu pula dengan kebijakan yang terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah masa sekarang ini berkaitan dengan penindakan wabah *Covid-19*. Pembatasan sosial berskala besar mau tidak mau wajib dipatuhi sebagai wujud karantina kesehatan pada wabah itu. namun, kurang dari itu ada konsekuensi yang harus di terima oleh masyarakat itu sendiri, contoh terhentinya aktivitas sosial, pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya yang jadi perhatian pula. konsekuensinya, Pemerintah harus terus-menerus konsekuen dengan penertiban pengaturan kebijakan begitu juga yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, satu diantaranya yang ada terkait terpenuhinya hak dasar pada penduduk sepanjang masa karantina

⁵⁴ Prof. H.A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah*,, h. 63.

beroperasi.⁵⁵ Di sisi lain, masyarakat harus sabar dan mau menyanggupi konsekuensi perihal itu begitu juga mendorong kebijakan Pemerintah dalam mengatasi wabah *Covid-19* sebagai jalan untuk menciptakan kebaikan bersama.

⁵⁵ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.